

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki banyak arti dan salah satu pengertian dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang dari orang pribadi atau badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak sangat penting dilakukan terutama di negara kita sendiri yaitu di Indonesia karena untuk kemakmuran negara itu sendiri dan juga untuk membangun infrastruktur di negara tersebut.

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah dengan sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya *Self assessment system*, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan realisasi penerimaan pajak periode Januari sampai November tahun 2018 mencapai Rp1.136,52 triliun, naik 15,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tersebut setara 79,82% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun. Penerimaan pajak utama terbesar kedua dalam periode Januari sampai November 2018 adalah pajak penghasilan badan dengan Rp20,15 triliun naik 22,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya dan setara 21,2% dari seluruh total realisasi penerimaan pajak periode Januari sampai November 2018.

Pasal 1 dalam undang-undang pajak penghasilan menjelaskan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha seperti penjualan barang dagang, penyediaan jasa dan lain-lain. Selain itu, ketentuan perpajakan menjelaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, dengan tujuan melakukan usaha atau pun tidak melakukan usaha yang terdiri dari perseroan komanditer, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kongsi, dana pensiun, firma, koperasi, organisasi massa, lembaga, yayasan, organisasi sosial politik, perhimpunan, asosiasi, ikatan, dan bentuk lainnya.

Pasal 28 Undang-undang KUP mewajibkan bagi pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pengertian pembukuan sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-undang KUP menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan



barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode waktu berjalan.

PT. Ailesh Tridaya Insani adalah salah satu perusahaan distributor dan *supplier* barang-barang kimia. Barang-barang kimia tersebut diperoleh dengan cara membeli dari perusahaan lain. Selanjutnya PT Ailesh Tridaya Insani menjual kembali barang dagang tersebut kepada perusahaan lain untuk kepentingan perusahaan mereka masing-masing. Pelanggan perusahaan tersebut sebagian berasal dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia salah satunya adalah perusahaan ban ternama di Indonesia yaitu Bridgestone. Karena pada tahun 2018 perusahaan memperoleh omzet kurang dari 4.8 Miliar Rupiah dalam setahun, sehingga perlakuan pajak yang digunakan untuk perhitungan pajaknya adalah menggunakan pajak penghasilan badan bersifat final atau PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang diatas, dalam laporan ini penulis tertarik untuk membahas tentang pajak penghasilan badan dan penulis memilih judul yang tepat yaitu “Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018?
2. Bagaimana Proses Penyetoran Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018?
3. Bagaimana Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018?
4. Bagaimana Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menguraikan Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018.
2. Menguraikan Proses Penyetoran Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018.
3. Menguraikan Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018.
4. Menguraikan Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018.

1.4 Manfaat

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini untuk mengetahui proses Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Badan (Final) dan Evaluasi



Penerapan Pajak Penghasilan Badan (Final) Pada PT Ailesh Tridaya Insani Tahun 2018.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Resmi (2017) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat kontrapretasi langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Dr.N.J. Feldmann dalam Resmi (2017), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Berikut adalah ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan dalam pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (pengatur).

2.2.1 Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak Cipta Milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

